



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA  
NOMOR 888/UN14/HK/2024

TENTANG

PENETAPAN BESARAN, PROSEDUR REGISTRASI, DAN PEMBAYARAN IURAN  
PENGEMBANGAN INSTITUSI (IPI) MAHASISWA BARU PROGRAM SARJANA DAN  
DIPLOMA SELEKSI JALUR MANDIRI UNIVERSITAS UDAYANA

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

- Menimbang : a. bahwa tarif Iuran Pengembangan Institusi (IPI) Mahasiswa Baru Program Sarjana dan Diploma Seleksi Jalur Mandiri Universitas Udayana telah mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 0662/E/PR.07.04/2024, tanggal 14 Juni 2024, Hal Persetujuan Tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) Universitas Udayana;
- b. bahwa daftar tarif, prosedur registrasi, dan pembayaran Iuran Pengembangan Institusi (IPI) Mahasiswa Baru Program Sarjana dan Diploma Seleksi Jalur Mandiri Universitas Udayana telah diajukan oleh Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Universitas Udayana sesuai dengan Surat Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Universitas Udayana Nomor B/5097/UN14.1.D/HK.02./2024, tanggal 20 Juni 2024, Hal Permohonan Surat Keputusan Rektor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Udayana tentang Penetapan Besaran, Prosedur Registrasi, dan pembayaran Iuran Pengembangan Institusi (IPI) Mahasiswa Baru Program Sarjana dan Diploma Seleksi Jalur Mandiri Universitas Udayana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 47);
8. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 62340/M/06/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG IURAN PENGEMBANGAN INSTITUSI (IPI) MAHASISWA BARU PROGRAM SARJANA DAN DIPLOMA SELEKSI JALUR MANDIRI UNIVERSITAS UDAYANA.
- KESATU : Menetapkan Besaran, Prosedur Registrasi, dan Pemabayaran Iuran Pengembangan Institusi (IPI) Mahasiswa Baru Program Sarjana dan Diploma Seleksi Jalur Mandiri Universitas Udayana sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Iuran Pengembangan Institusi (IPI) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan pungutan dan/atau pungutan lain selain UKT yang dikenakan pada Mahasiswa baru program sarjana dan diploma seleksi jalur mandiri Universitas Udayana.
- KETIGA : Iuran Pengembangan Institusi (IPI) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dikelompokkan menjadi 4 (empat) kelompok yaitu kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4.
- KEEMPAT : Pengenaan kelompok Iuran Pengembangan Institusi (IPI) berdasarkan hasil penetapan kelompok Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang dikenakan pada Mahasiswa baru program sarjana dan diploma melalui seleksi jalur mandiri Universitas Udayana.

KELIMA : Hasil pemungutan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) dipergunakan untuk pengembangan sarana dan prasarana Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Udayana.

KEENAM : Pada saat Keputusan Rektor ini mulai berlaku:

1. Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 1041/UN14/HK/2023 tentang Penetapan Besaran, Prosedur Registrasi, dan Pembayaran Iuran Pengembangan Institusi (IPI) Mahasiswa Baru Seleksi Jalur Mandiri Universitas Udayana; dan
2. Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 693/UN14/HK/2024 tentang Iuran Pengembangan Institusi (IPI) Mahasiswa Baru Program Sarjana dan Diploma Seleksi Jalur Mandiri Universitas Udayana

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jimbaran  
pada tanggal 20 Juni 2024  
REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,  
  
NGAKAN PUTU GEDE SUARDANA  
NIP 196409171989031002

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA  
 NOMOR 888/UN14/HK/2024  
 TANGGAL 20 JUNI 2024  
 TENTANG  
 PENETAPAN BESARAN, PROSEDUR REGISTRASI, DAN  
 PEMBAYARAN IURAN PENGEMBANGAN INSTITUSI (IPI)  
 MAHASISWA BARU PROGRAM SARJANA DAN DIPLOMA SELEKSI  
 JALUR MANDIRI UNIVERSITAS UDAYANA

- A. Penetapan Kelompok Besaran Iuran Pengembangan Institusi (IPI) Mahasiswa Baru Program Sarjana dan Diploma Seleksi Jalur Mandiri pada masing-masing Program Studi di Universitas Udayana.

No.	JENJANG	PROGRAM STUDI	BKT per Semester (Rp)	IURAN PENGEMBANGAN INSTITUSI (IPI) (Rp)			
				KELOMPOK I	KELOMPOK II	KELOMPOK III	KELOMPOK IV
<b>FAKULTAS ILMU BUDAYA</b>							
1	S1	ANTROPOLOGI BUDAYA	7.885.000	0	5.000.000	7.500.000	10.000.000
	S1	ARKEOLOGI	9.442.000	0	7.000.000	10.500.000	14.000.000
	S1	ILMU SEJARAH	7.885.000	0	5.000.000	7.500.000	10.000.000
	S1	SASTRA BALI	8.303.000	0	1.500.000	2.000.000	2.500.000
	S1	SASTRA INDONESIA	8.664.000	0	3.000.000	4.500.000	6.000.000
	S1	SASTRA INGGRIS	8.664.000	0	15.000.000	22.500.000	30.000.000
	S1	SASTRA JAWA KUNA	8.664.000	0	1.500.000	2.000.000	2.500.000
	S1	SASTRA JEPANG	8.664.000	0	12.000.000	18.000.000	24.000.000
<b>FAKULTAS KEDOKTERAN</b>							
2	S1	KEDOKTERAN	35.145.000	0	75.000.000	100.000.000	125.000.000
	S1	FISIOTERAPI	32.334.000	0	20.000.000	25.000.000	30.000.000
	S1	KEPERAWATAN	25.686.000	0	15.000.000	22.500.000	30.000.000
	S1	KESEHATAN MASYARAKAT	20.692.000	0	7.500.000	15.000.000	22.500.000
	S1	PENDIDIKAN DOKTER GIGI	32.334.000	0	75.000.000	100.000.000	125.000.000
	S1	PSIKOLOGI	19.037.000	0	12.500.000	18.750.000	25.000.000

No.	JENJANG	PROGRAM STUDI	BKT per Semester (Rp)	IURAN PENGEMBANGAN INSTITUSI (IPI) (Rp)			
				KELOMPOK I	KELOMPOK II	KELOMPOK III	KELOMPOK IV
<b>FAKULTAS PETERNAKAN</b>							
3	S1	PETERNAKAN	14.081.000	0	9.000.000	13.500.000	18.000.000
<b>FAKULTAS HUKUM</b>							
4	S1	ILMU HUKUM	14.081.000	0	15.000.000	22.500.000	30.000.000
<b>FAKULTAS TEKNIK</b>							
5	S1	ARSITEKTUR	19.112.000	0	30.000.000	45.000.000	55.000.000
	S1	TEKNIK ELEKTRO	19.112.000	0	20.000.000	30.000.000	40.000.000
	S1	TEKNIK MESIN	20.949.000	0	20.000.000	30.000.000	40.000.000
	S1	TEKNIK SIPIL	19.908.000	0	30.000.000	45.000.000	55.000.000
	S1	TEKNOLOGI INFORMASI	14.081.000	0	25.000.000	35.000.000	45.000.000
	S1	TEKNIK LINGKUNGAN	18.315.000	0	15.000.000	22.500.000	30.000.000
	S1	TEKNIK INDUSTRI	18.315.000	0	15.000.000	22.500.000	30.000.000
<b>FAKULTAS PERTANIAN</b>							
6	S1	AGRIBISNIS	14.081.000	0	10.000.000	15.000.000	20.000.000
	S1	AGROEKOTEKNOLOGI	14.081.000	0	12.000.000	18.000.000	24.000.000
	S1	ARSITEKTUR LANSKAP	18.315.000	0	11.000.000	16.500.000	22.000.000
<b>FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS</b>							
7	D3	AKUNTANSI	14.253.000	0	0	0	0
	D3	PERPAJAKAN	14.253.000	0	0	0	0
	S1	AKUNTANSI	14.081.000	0	25.000.000	37.500.000	50.000.000
	S1	EKONOMI	14.081.000	0	25.000.000	37.500.000	50.000.000
	S1	MANAJEMEN	14.081.000	0	25.000.000	37.500.000	50.000.000

No.	JENJANG	PROGRAM STUDI	BKT per Semester (Rp)	IURAN PENGEMBANGAN INSTITUSI (IPI) (Rp)			
				KELOMPOK I	KELOMPOK II	KELOMPOK III	KELOMPOK IV
<b>FAKULTAS MIPA</b>							
8	S1	MATEMATIKA	12.292.000	0	10.000.000	15.000.000	20.000.000
	S1	BIOLOGI	17.663.000	0	12.000.000	17.000.000	24.000.000
	S1	FISIKA	16.927.000	0	6.000.000	9.000.000	12.000.000
	S1	KIMIA	16.927.000	0	12.000.000	17.000.000	24.000.000
	S1	INFORMATIKA	13.494.000	0	20.000.000	30.000.000	40.000.000
	S1	FARMASI	27.919.000	0	40.000.000	60.000.000	80.000.000
<b>FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN</b>							
9	S1	KEDOKTERAN HEWAN	33.740.000	0	37.000.000	55.500.000	74.000.000
<b>FAKULTAS PARIWISATA</b>							
10	D4	PENGELOLAAN PERHOTELAN	25.038.000	0	10.000.000	15.000.000	20.000.000
	S1	PARIWISATA	14.081.000	0	12.000.000	18.000.000	24.000.000
	S1	INDUSTRI PERJALANAN WISATA	14.081.000	0	10.000.000	15.000.000	20.000.000
<b>FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK</b>							
11	D3	PERPUSTAKAAN	13.659.000	0	0	0	0
	S1	ADMINISTRASI PUBLIK	8.303.000	0	15.000.000	25.000.000	30.000.000
	S1	HUBUNGAN INTERNASIONAL	13.494.000	0	15.000.000	25.000.000	30.000.000
	S1	ILMU KOMUNIKASI	13.494.000	0	15.000.000	25.000.000	30.000.000
	S1	ILMU POLITIK	7.557.000	0	15.000.000	25.000.000	30.000.000
	S1	SOSIOLOGI	7.557.000	0	15.000.000	25.000.000	30.000.000
<b>FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN</b>							
12	S1	TEKNOLOGI PANGAN	18.315.000	0	13.000.000	19.500.000	26.000.000
	S1	TEKNIK PERTANIAN DAN BIOSISTEM	19.112.000	0	13.000.000	19.500.000	26.000.000
	S1	TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN	18.315.000	0	13.000.000	19.500.000	26.000.000

No.	JENJANG	PROGRAM STUDI	BKT per Semester (Rp)	IURAN PENGEMBANGAN INSTITUSI (IPI) (Rp)			
				KELOMPOK I	KELOMPOK II	KELOMPOK III	KELOMPOK IV
<b>FAKULTAS KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>							
13	S1	MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN	13.494.000	0	15.000.000	22.500.000	30.000.000
	S1	ILMU KELAUTAN	17.663.000	0	15.000.000	22.500.000	30.000.000

B. Penetapan kelompok besaran IPI berdasarkan kelompok besaran UKT pada penerimaan jalur mandiri sebagai berikut:

Kelompok UKT	Kelompok IPI
UKT 1	IPI 1
UKT 2	IPI 1
UKT 3	IPI 2
UKT 4	IPI 3
UKT 5	IPI 4

C. Penerimaan jalur mandiri pada skema Penelusuran Jalur Mandiri Prestasi (PJMP) tidak dikenakan IPI.



REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

REKTOR NGAKAN PUTU GEDE SUARDANA

NIP 196409171989031002

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA  
NOMOR 888/UN14/HK/2024  
TANGGAL 20 JUNI 2024  
TENTANG  
PENETAPAN BESARAN, PROSEDUR  
REGISTRASI, DAN PEMBAYARAN IURAN  
PENGEMBANGAN INSTITUSI (IPI) MAHASISWA  
BARU SELEKSI JALUR MANDIRI  
UNIVERSITAS UDAYANA

PROSEDUR REGISTRASI DAN PEMBAYARAN  
UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) DAN IURAN PENGEMBANGAN INSTITUSI (IPI)

1. Prosedur Registrasi Calon Mahasiswa

- a. Setiap peserta seleksi melihat pengumuman kelulusan, besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT), dan iuran Pengembangan Institusi (IPI) pada laman <https://utbk.unud.ac.id>, dengan melakukan *Login* terlebih dahulu ke sistem menggunakan akun yang sama ketika melakukan pendaftaran sebelumnya.
- b. Setelah berhasil *Login*, peserta mengisi biodata secara lengkap sesuai dengan isian pada *form online*.
- c. Setiap peserta mencetak Bukti Daftar Ulang dari sistem registrasi yang terdiri dari lembar Biodata Calon Mahasiswa Baru dengan fotonya, Surat Pernyataan Bebas NAPZA yang ditandatangani calon mahasiswa, Surat Pernyataan Kesiapan Membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan iuran Pengembangan Institusi (IPI) bermeterai Rp. 10.000 yang sudah ditandatangani orang tua/pihak lain yang membiayai calon mahasiswa.
- d. Setelah mencetak bukti daftar ulang tersebut, calon mahasiswa kembali login ke sistem menggunakan akun yang sama untuk mengunggah persyaratan registrasi yang terdiri dari Persyaratan A dan B.

Persyaratan A terdiri atas :

- 1) Kartu Tanda Peserta Seleksi Jalur Mandiri,
- 2) Bukti Daftar Ulang yang dicetak dari sistem registrasi yang sudah ditandatangani dengan lengkap,
- 3) *Scan* Ijazah asli/legalisir atau SKHUN/SKL bagi lulusan tahun berjalan,
- 4) Bukti keikutsertaan program BPJS/asuransi kesehatan lainnya,
- 5) Surat Keterangan Bebas Narkoba (SKBN), dan
- 6) Surat Keterangan Tes Kesehatan (khusus untuk prodi yang mensyaratkan).

Persyaratan B merupakan Surat Pernyataan Calon Mahasiswa Baru terkait kesesuaian data dan berkas yang dikirimkan.

- e. Panitia Registrasi memproses registrasi calon mahasiswa baru tersebut dengan melakukan proses verifikasi kesesuaian data dan kelengkapan berkas persyaratan registrasi. Hasil verifikasi yang sudah sesuai diberikan penanda Valid Berkas sedangkan apabila ada berkas yang kurang diberikan penanda Tidak Valid Berkas.
- f. Panitia Registrasi melakukan proses *Generate* Nomor Induk Mahasiswa (NIM) untuk tiap-tiap program studi bagi calon mahasiswa baru yang berkasnya sudah dinyatakan valid.



2. Prosedur Registrasi, pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT), dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) Mahasiswa
  - a. Pada jadwal yang sudah ditentukan, setiap Mahasiswa wajib *Login* kembali ke sistem registrasi menggunakan akun yang sama ketika melakukan pendaftaran untuk memilih Nama Bank dan Mekanisme Pembayaran yang digunakan untuk melakukan pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI).
  - b. Mekanisme pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) sebagai berikut:
    - 1) UKT dibayarkan secara penuh.
    - 2) IPI dibayarkan secara penuh atau dapat diangsur 2 (dua) kali sampai batas waktu paling lambat tanggal 1 Desember pada tahun berjalan.
    - 3) Apabila pembayaran dilakukan secara mengangsur maka angsuran pertama dibayarkan 60 persen dan angsuran kedua dibayarkan 40 persen dari tagihan IPI.
  - c. Mahasiswa mengunduh dan mencetak Lembar NIM dan Lembar Tagihan Pembayaran dari sistem registrasi.
  - d. Mahasiswa melakukan pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) di Bank yang dipilihnya ketika melakukan penginputan data pada sistem registrasi.
  - e. Mahasiswa wajib menyerahkan dokumen persyaratan A dan B dengan melampirkan bukti bayar asli Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) kepada panitia registrasi bagian akademik.
  - f. Panitia Registrasi melakukan Validasi Data terhadap mahasiswa baru yang sudah melakukan pembayaran untuk dikirimkan ke sistem akademik (SIMAK).



REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

NGAKAN PUTU GEDE SUARDANA

NIP 196409171989031002